

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin

- 1) Nama Kantor : Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin
- 2) Alamat : Jl Pulau Laut, No.24
- 3) Telepon/Fax : (0511) 3353586/3361033 / (0511) 3353586
- 4) Alamat E-mail :
- 5) Pengelola Website : Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
- 6) Website resmi : <http://kemenagbjm.blogspot.com>
- 7) Pengaduan Masyarakat : Sampaikan Saran/Keluhan Atas Pelayanan Kami Via E-mail Dengan Alamat

b. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin

Pada tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama), pada tahun 1947 di Banjarmasin berdiri Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin. Tahun 1962 didirikan Kantor Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin, Kemudian Kantor Penerangan Agama Kota Praja Banjarmasin serta Kantor Dinas Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin.

Sejalan dengan perkembangan, Kementerian Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin membesar, dimana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkan **Keputusan Menteri Agama RI No,36 tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah.** Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah perwakilan Kabupaten/Kotamadya. Selanjutnya tugas dan wewenang perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.36 tahun 1972, perwakilan Departemen Agama tidak saja sebagai koordinator tapi sebagai pembina dan pembimbing terhadap

jawatan-jawatan agama itu dan berubah menjadi Inspeksi Policy, kebijaksanaan baik teknis maupun administratif menjadi tanggung jawab pada perwakilan, sedangkan inspeksi hanya sebagai pelaksana teknis. Kemudian dengan adanya Keppres No.44,45 tahun 1974 yang diikuti lagi keluarnya KMA No.18 tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi, Kantor Departemen untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan untuk Tingkat Kecamatan, sedangkan Inspeksi menjadi Bidang Pembimbing dan pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya petugas teknis tersebut menjadi Seksi dan Penyelenggara Bimbingan. Nama tersebut tetap berlaku hingga sekarang, perkembangan selanjutnya KMA No.18 Tahun 1975 diadakan lagi perubahan/penyempurnaan dengan keluarnya KMA No.45 Tahun 1981 antara lain memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.

Selanjutnya terjadi lagi perubahan dari KMA No.43 tahun 1981 dengan keluarnya KMA No.373 Tahun 2002 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2002 pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam KMA No.373 tahun 2002 pasal 83.

Kemudian susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam KMA No.373 tahun 2002 masuk dalam katagori Tipologi 1 A yang terdiri dari : Sub bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren, seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara zakat dan wakaf, serta kelompok jabatan fungsional.

Nama Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- 1) H. ABDUL MADJID SALMAN (1970–1973)
- 2) DRS. H. MAS'UD DJUHRI (1973–1984)
- 3) H. SAH SJUKRAN AM, BA (1984–1986)
- 4) DRS. H. ISMAIL AHMAD (1986–1991)
- 5) DRS. H. MUHAMMAD H. HUSAINI (1991–1997)
- 6) DRS. H. M. RUSLI (1997–2002)
- 7) DRS. H. ABU BAKAR KABI (2002–2003)
- 8) DRS. H. DARUL QUTHNI (2003–2005)

- 9) DRS. H. GUPRAN ISMAIL (2005–2009)
- 10) DR. H. AHMADI H. SYUKRAN, MM (2009- 2015)
- 11) DRS. H.SOFRAYANI,M.PD.I (2015- 2017)
- 12) MUHAMMAD ROFI’I,S.AG,M.PD.I (2018

sekarang)

c. Letak Geografis

Banjarmasin terletak pada 3°,15 sampai 3°,22 Lintang Selatan dan 114°,32 Bujur Timur, ketinggian tanah berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut. Terletak dijalan Pulau Laut No. 24 dengan nomor Telp. (0511) 3353586/3361033 Fax. (0511) 3353586, Banjarmasin.

d. Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, Visi Misi Kementerian Agama maka sejalan dengan tersebut adapun Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1) Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan Rencana Steratgis sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama 2015 - 2019 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Banjarmasin Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2) **Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

- a) Meningkatkan pemahaman dan pengamalana ajaran agama.
- b) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur, dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2016 pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

e. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1) Kedudukan

Salah satu unit organisasi Kementerian Agama Khususnya pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang termasuk dalam tipologi 1-A dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Tugas

Berdasarkan (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 689, tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi

Berdasarkan (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 689, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin termasuk dalam tipologi 1-A, selanjutnya selain tugas tersebut diatas juga

Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebut dalam PMA Nmor 39 Tahun 2015 mempunyai fungsi :

- a) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota
- b) Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- d) Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
- e) Pengkajian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
- f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.

f. Profil SDM Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama Kota Banjarmasin didukung oleh 729 orang pegawai yang tersebar dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yang terdiri dari 5 (lima) buah Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Banjarmasin, 3 (tiga) buah Madrasah Aliyah Negeri, 4 (empat) buah Madrasah Tsanawiyah Negeri, 5 (lima) buah Madrasah Ibtidaiyah Negeri serta pegawai yang diperbantukan pada MAS, MTsS, MIS, Sekolah Umum Swasta dan Sekolah Umum Negeri di Kota Banjarmasin

Pegawai/Pejabat dilingkup Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin terdiri :


- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Seksi Bimas Islam
- 4) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
- 5) Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
- 6) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren
- 7) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah
- 8) Penyelenggara Syariah
- 9) Analis Kepegawaian
- 10) Analis Kebijakan

- 11) Kepala KUA Kecamatan Se-Kota Banjarmasin, / 5 (lima)
Kecamatan yaitu Banjarmasin Utara, Selatan, Tengah, Barat,
dan Timur
- 12) Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh)
- 13) Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas)
- 14) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
- 15) Jabatan Fungsional Umum (JFU)

g. Organisasi dan Kepengurusan

1) Struktur Kepengurusan

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARMASIN
PMA NO.13 TAHUN 2012
(Pasal 689 ayat (2) huruf J & K)



Data dan Informasi kepegawaian merupakan alat yang mampu digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berlangsung dan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Informasi Kepegawaian dapat dijadikan masukan dan referensi dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian, selain itu dapat juga dijadikan bahan dokumentasi penting akibat adanya perubahan, Adapun PNS Kankemenag Kota Banjarmasin berdasarkan Jenis Kelamin adalah :

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Kementerian Agama Kota Banjarmasin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Sub Bagian Tata Usaha	15	8	23
2	Seksi Urais	5	2	7
3	KUA Kec. se-Kota Banjarmasin	20	15	35
4	Seksi Peny. Haji & Umrah	3	4	7
5	Seksi Mapenda	2	4	6
6	Seksi Peka Pontren	2	4	6

7	Seksi Penamas	2	4	6
8	Peny. Zakat & Wakaf	4	3	7
9	Penyuluh Agama	11	16	27
10	Pengawas Sekolah	11	8	19
11	Guru pada Madrasah Swasta	56	104	160
12	Guru pada Sekolah Umum	19	24	43
13	Madrasah Negeri	114	232	346
	TOTAL	264	428	692

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

2) Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi : susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Pasal 86 ayat (2) KMA Nomor 373 tahun 2002 sebagai berikut : Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama

Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas: Berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 Pasal 82, tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : Berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, maka Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin termasuk dalam tipologi 1-A, selanjutnya selain tugas tersebut diatas juga Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 KMA Nomor 373 tahun 2002 mempunyai fungsi:

- a) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota;
- b) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d) Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama;
- e) Pengkajian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kabupaten/Kota.

Adapun uraian tugas pejabat structural di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam pasal 87 s.d 109 KMA Nomor 373 tahun 2002 sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan informasi keagamaan, kepegawaian dan ortala, keuangan dan IKN, Humas dan Kerukunan Hidup Umat Beragama, ketatausahaan dan kerumahtangaan kepada seluruh organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.(data Terlampir)
- b) Seksi Bimbingan Agama Islam *mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuuan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat.*

- c) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umrah, bimbingan jamaah dan petugas, dokumen perjalanan haji, serta pembinaan KBIH dan Pasca Haji.
- d) Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervise dan evaluasi pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, dan pendidikan Agama Islam pada pra sekolah, sekolah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.
- e) Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat
- f) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dibidang Pendidikan Al-Quran dan Musabaqah Tilawatl Qur'an, Penyuluhan dan Lembaga Dakwah, Siaran dan Tamaddun, Publikasi Dakwah dan hari Besar Islam serta Pemberdayaan Mesjid

- g) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- h) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Pokjaluh).
Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.
- i) Pengawas Sekolah Pendidikan Agama (Pokjawas)
Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
- j) Pengawas Pendidikan Agama adalah Pengawas Sekolah yang dimaksud dalam Keputusan Menpan No.118/1996 yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawaan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

3) Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Kemenag Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kewajiban dan Larangan PNS adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban (pasal 3), setiap PNS wajib :
 - 1) Mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - 4) Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - 6) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
 - 7) Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - 8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - 9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

- 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan, atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- 11) Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- 12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan
- 17) Mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Larangan (pasal 4), setiap PNS dilarang :

- 1) Menyalahgunakan wewenang;
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
- 4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

- 5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- 6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- 13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Daerah, dengan cara : Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- b) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2. Implementasi Nilai-Nilai Islam di Kementerian Agama (Kemenag)

Kota Banjarmasin

a. Proses Pengambilan data

Proses pengambilan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan wawancara yang terstruktur, dimana daftar pertanyaannya sudah penulis siapkan sebelumnya.

a) Penarikan Pegawai Baru atau Rekrutmen

Dari data yang didapatkan dari hasil wawancara, rekrutmen pegawai baru di Kemenag Kota Banjarmasin didasarkan oleh diperlukannya orang-orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut jabatan. Dengan hal ini, Kemenag Kota Banjarmasin dengan turunnya SK Dirjen Kementerian Pusat yang berisi perintah untuk merekrut pegawai baru yang mendesak dibidang keagamaan. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam bahwa pengrekrutan khusus dibidang keIslaman diharuskan beragama Islam, Jujur tanpa adanya manipulasi dan monopoli serta keterbukaan dalam manajemennya.

b) Seleksi dan Penempatan

Dari data yang didapat dalam wawancara, proses seleksi dilakukan dengan cara test administrasi dan tes tertulis yang mana soal-soalnya dibuat langsung oleh Kementerian pusat, dan jalannya test pun diawasi dan hasil tes diperiksa oleh tim yang telah dipercaya yang mampu adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada calon pegawai untuk bersaing secara profesional. Penerapan nilai Islam dalam proses seleksi adalah yang pertama nilai akidah, yaitu pelamar yang diterima adalah yang beragama Islam, menjawab soal-soal tes yang berisi tentang keIslaman. Penerapan nilai Islam yang kedua adalah syariah yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam proses seleksi dari awal sampai akhir.

Sementara itu untuk penempatan pegawai baru ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuan dibidangnya masing-masing.

c) Kompensasi

Mengenai kompensasi, Kemenag Kota Banjarmasin sudah memberikan upah atau gaji kepada setiap pegawai dengan besaran yang sudah ditentukan dari Kementerian pusat sesuai dengan kebijakan Wilayah masing-masing.

Dan juga ada memberikan tunjangan tidak langsung baik itu berupa reward, honor kegiatan dan sebagainya.

Untuk nilai Islam yang diterapkan dalam proses ini adalah nilai syariah, karena setiap orang yang berkerja wajib menerima upah sebelum keringatnya habis dan diberikan sesuai dengan apa yang pantas pegawai tersebut terima.

d) Pelatihan dan Pengembangan

Untuk pelatihan dan pengembangan, Pemerintah Kemenag Kota Banjarmasin sering mengadakan Diklat dan pelatihan rutin yang diadakan oleh kantor wilayah untuk pertiap bidang dan jabatan yang bertujuan untuk menunjang kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para pegawai Kemenag Kota Banjarmasin itu sendiri baik sifatnya manajemen, keagamaan maupun wawasan.

Nilai-nilai Islam yang diimplementasikan adalah hubungan baik yang harus dijalin antara manusia dan manusia, dan nilai adidah yang menguatkan tingkat kepercayaan dari dalam diri setiap pegawai.

e) Kesejahteraan dan Keselamatan

Jaminan kesejahteraan dan keselamatan yang diberikan oleh Kemenag Kota Banjarmasin, untuk

sementara ini hanya ada BPJS yang itupun sudah disediakan oleh pemerintah.

Nilai-nilai Islam yang diterapkan adalah setiap manusia harus selalu mengingat Allah dalam setiap Pekerjaannya sehingga dapat terus berhati-hati dalam bekerja dan selalu bisa mensyukuri apa yg telah Allah berikan.

f) Mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja

Kemenag Kota Banjarmasin ada melakukan mutasi kerja yang mana didasarkan pada faktor, diantaranya: permintaan pegawai itu sendiri, sanksi untuk kasus-kasus yang masih dapat ditoleransi. Untuk pemutusan hubungan kerja dilakukan apabila ada pegawai yang sudah melanggar kode etik dan sudah menyalahi aturan-aturan yang berlaku katakan saja terjerat kasus berat yang mungkin sudah tidak dapat ditoleransi lagi maka dengan hal itu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai tersebut. Yang mana status kepegawaian nya akan dicabut langsung oleh dengan persetujuan kementerian Pusat.

Implementasi nilai-nilai yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah setiap pegawai harus bertanggung jawab dengan apa

yang sudah dilakukannya dan setia pegawai harus selalu menyertakan Allah dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya sehingga dapat mengontrol apa yang akan dan yang sudah diperbuatnya.

b. Penyajian Data

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dibuat menjadi suatu pembahasan dalam bentuk paparan. Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah untuk dipahami.

Data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara yang berasal dari beberapa Informan dan berasal dari hasil observasi awal selama dua bulan pada saat magang di Kemenag Kota Banjarmasin.

1) Rekrutmen

Untuk perekrutan sendiri diadakannya tidak terjadwal, dikarenakan menunggu intruksi yang turun dari Kementerian Pusat sendiri apabila ada diperlukan pegawai untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Untuk kriteria perekrutannya sendiri ialah dari tokoh masyarakat, sarjana Agama yang berkompeten dibidangnya khususnya agama Islam. Dengan alasan dikarenakan adanya SK Dirjen Kementerian Pusat bahwa sanya memerlukan pegawai baru yang mendesak di bidang keagamaan, yang diambil dari pegawai kontrak yang minimal 3th yang berasal dari tokoh masyarakat dan para sarjana agama yg khususnya berkompeten dibidang agama Islam.

Nilai-nilai Islam yang diterapkan adalah kejujuran, keterbukaan dalam semua prosesnya dan diniatkan dengan tujuan yang baik untuk membangun lembaga menjadi lebih baik untuk kedepannya.

2) Proses Seleksi dan Penempatan

Metode yang digunakan dalam seleksi adalah tes administrasi dan tes tertulis secara manual yang dilaksanakan secara terjadwal, namun untuk test ke depannya akan dilakukan uji komputerisasi agar lebih transparansi. Yang melakukan seleksi adalah biro kepegawaian setelah mendapat SK dari Kementerian pusat untuk melakukan seleksi. Yang mana kemudian hasil seleksi akan dikirim langsung ke pusat secara online untuk diperiksa agar hasil tes seleksinya bersih dan bebas dari kecurangan. Kualifikasi penempatan pegawai setelah lulus seleksi adalah sesuai dengan formasi dan dari kebutuhan serta keperluan dari masing-masing seksi atau bidang yang memerlukan anggota baru, yang sebelumnya telah dirapatkan dalam forum khusus pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Kemudian hasil rapat tersebut dilaporkan ke Kementerian pusat untuk mendapatkan SK pengrekrutan pegawai baru. Implementasi nilai-nilai Islamnya ialah setiap pekerjaan harus ditangani oleh ahlinya.

3) **Kompensasi**

Kemenag kota Banjarmasin ada memberikan kompensasi insentif berupa tunjangan tidak langsung kepada para pegawainya baik yang PNS maupun yang non PNS yaitu yang pertama berupa honor dalam setiap kegiatan yang diadakan, *reward* atau berupa penghargaan satya lencana dalam bentuk simbolis yang bertujuan agar memberikan dukungan dan memotivasi para pegawai dari Kemenag kota itu sendiri supaya dapat bekerja dengan nyaman, kemudian apabila menjelang hari raya Kemenag kota juga memberikan tunjangan yang berupa barang atau uang.

Nilai-nilai Islam yang diteraokan adalah nilai syariah karena setiap orang yang bekerja wajib diberi dan menerima upah atau balas jasa sebelum keringatnya habis.

4) **Pelatihan dan Pengembangan**

Pemerintah Kemenag Kota Banjarmasin ada mengadakan diklat dan pelatihan rutin yang diadakan oleh kantor wilayah untuk pertiap bidang dan jabatan. Yang bertujuan untuk menunjang kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para pegawai Kemenag itu sendiri baik yang sifatnya manajemen ataupun wawasan.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam proses ini adalah nilai akhlah antara manusia dengan manusia yaitu setiap pemimpin harus selalu melakukan koreksi terhadap bawahannya agar para pegawainya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara terarah.

5) Kesejahteraan dan Keselamatan

Jaminan kesejahteraan dan keselamatan dari kemenag kota tidak menyediakan, untuk sementara hanya ada BPJS yang disediakan oleh pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang teruntuk para pegawai Kemenag kota Banjarmasin dipotong gaji pertiap bulannya dengan besaran-besaran yang sudah ditentukan. Sementara itu nilai-nilai Islam yang diterapkan adalah nilai akhlak.

6) Mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja

Kemenag Kota Banjarmasin tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawainya pemutusan hubungan kerja harus melalui proses dan tahapan-tahapan, yaitu apabila seorang pegawai dinilai telah melakukan kesalahan yang diluar kewajaran atau telah fatal melakukan pelanggaran yang merugikan instansi dan orang lain, tidak melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja selama 2 bulan tanpa keterangan serta tindak kriminal lainnya, maka pihak Kemenag berhak melakukan pengiriman surat rekomendasi ke pengawas dari kementerian Pusat, kemudian setelah diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur maka Kementerian Agama pusat akan menurunkan nota dinas atau surat teguran dan keputusan dari kementerian pusat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila persoalan yang dihadapi tersebut tidak bisa ditoleransi lagi.

Nilai – nilai Islam yang diterapkkan adalah nilai aqidah, yaitu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dan dilakukan serta selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatannya.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan data mengenai “Implementasi Nilai-Nilai Islam di Kemenag Kota Banjarmasin”. Apa saja yang mencakup hal-hal tersebut, selengkapnya akan dikemukakan dalam uraian berikut:

1. Proses rekrutmen

- a. Menurut Schuler dan Young Blood seperti yang dikutip oleh Umi Sukamti penarikan pegawai baru adalah serentetan dan proses yang digunakan untuk mendapatkan secara sah orang-orang yang tepat dan dalam jumlah yang cukup, pada tempat dan waktu yang tepat. Sedemikian hingga orang dan organisasi dapat memilih satu dengan yang lainnya sesuai dengan keinginannya dalam jangka waktu pendek dan panjang.¹

Rekrutmen atau menarik tenaga kerja baru merupakan proses untuk menarik dan menemukan tenaga kerja baru yang cocok dengan kualifikasi dan kebutuhan lembaga, atau dengan kata lain proses menempatkan seseorang dengan posisi yang tepat.

Alasan yang mendasari diadakannya rekrutmen itu sendiri dikarenakan adanya SK Dirjen Kementerian Pusat bahwa sanya memerlukan pegawai baru yang mendesak di bidang

¹ Umi Sukamti, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Depdik dan Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Pendidikan, 1989, h.133.

keagamaan. Yang diambil dari pegawai kontrak yang minimal 3th yang berasal dari Tokoh Masyarakat dan para Sarjana agama yg khususnya berkompeten dibidang Agama Islam.dan tujuan utama yang mendasari diadakannya rekrutmen adalah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dan amanah bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat memberikan *feedback* yang sesuai dengan harapan Kemenag Kota Banjarmasin.

- b. Untuk perekrutan sendiri diadakannya tidak terjadwal, dikarenakan menunggu intruksi yang turun dari Kementerian Pusat sendiri apabila ada diperlukan pegawai untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Untuk kriteria perekrutannya sendiri ialah dari tokoh masyarakat, sarjana Agama yang berkompeten dibidangnya khususnya agama Islam.
- c. Penerapan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam proses perekrutan yang pertama adalah *open management* atau manajemen terbuka sehingga proses yang dilaksanakan lebih transparan, kedua dengan menerapkan 5 budaya kerja yaitu integritas yang diikuti dengan kejujuran, Inovasi, keteladanan, tanggung jawab dan Professionalisme dalam pekerjaan yang dilandaskan dengan nilai-nilai Islam seperti

nilai akidah dan akhlak yang terkandung didalam semua tata aturan yang diberlakukan dalam proses perekrutan.

2. Proses Seleksi dan penempatan

Proses seleksi dan penempatan merupakan proses kelanjutan dari rekrutmen setelah surat lamaran masuk dan terkumpul, pihak Kemenag Kota Banjarmasin selanjutnya akan melakukan seleksi yang mana akan dilakukan 2 kali seleksi yaitu seleksi administrasi dan tertulis. Dan analisis data mengenai penempatan pegawai diKemenag Kota Banjarmasin tidak menentu, karena disesuaikan dengan formasi bidang-bidang yang sedang memerlukan pegawai baru.

- a. Metode yang digunakan dalam seleksi adalah tes administrasi dan tes tertulis secara manual yang dilaksanakan secara terjadwal, namun untuk test kedepannya akan dilakukan uji komputerisasi agar lebih transparans. Yang mana tes administrasi dilakukan pertama kali setelah surat lamaran masuk dan terkumpul. Seleksi administrasi meliputi tentang pendidikan pelamar, curriculum vitae, dan surat lamaran yang berisikan tentang daftar riwayat hidup dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan atau belum. Kemudian selanjutnya akan dilakukan tes tertulis yang berisikan soal tentang wawasan umum dan keagamaan.

- b. Proses seleksi hanya dilakukan 1 kali saja dalam setiap tahapan seleksinya.
- c. Yang melakukan seleksi adalah biro kepegawaian setelah mendapat SK dari Kementerian pusat untuk melakukan seleksi. Yang mana kemudian hasil seleksi akan dikirim langsung ke pusat secara online untuk diperiksa agar hasil tes seleksinya bersih dan bebas dari kecurangan.
- d. Proses seleksi dilaksanakan biasanya di ruangan-ruangan yang ada di Madrasah Negeri yang kedepannya akan dilaksanakan di lab-lab yang ada komputernya di Madrasah/Tsanawiyah Negeri yang ada dibawah naungan Kementerian Agama kota Banjarmasin.
- e. Kualifikasi penempatan pegawai setelah lulus seleksi adalah sesuai dengan formasi dan dari kebutuhan serta keperluan dari masing-masing seksi atau bidang yang memerlukan anggota baru, yang sebelumnya telah dirapatkan dalam forum khusus pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Kemudian hasil rapat tersebut dilaporkan ke Kementerian pusat untuk mendapatkan SK perekrutan pegawai baru.
- f. Penerapan nilai-nilai Islam dalam proses penyeleksian dalam anggota baru adalah saat seleksi dari awal sampai akhir seleksi dilakukan semuanya murni sesuai dengan kemampuan dari calon pegawai tanpa ada campur tangan oknum yang

bersangkutan dan lebih transparansi dalam setiap tahapannya, dalam proses tes juga dijadwalkan sedemikian rupa agar saat proses tes tidak berbenturan dengan waktu sholat dan menerapkan nilai akhlak berupa kejujuran dari si pegawai dan si pelaksana dalam melaksanakan setiap tahapan seleksinya, serta untuk tes yang dilakukan kepada calon guru Madrasah/Tsanawiyah berupa tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam yang mana didalamnya mencakup tentang ke Tuhanan. Dan para peserta sebelum memulai tes dianjurkan untuk membaca doa agar diberi kemudahan dalam menjawab soal tes. Dan penerapan nilai-nilai Islam dalam Proses penempatan ialah Kemenag kota Banjarmasin selalu mengedepankan bahwa setiap pekerjaan harus ditangani oleh ahlinya.

3. Kompensasi

Proses pemberian kompensasi atau balas jasa atas suatu kerja yang dilakukan pegawai, cenderung dinilai dengan uang yang diterima setiap bulannya. Kompensasi merupakan masalah terpenting karena dengan adanya kompensasi, seseorang mau berkerja menjadi pegawai dalam instansi atau lembaga. Berdasarkan yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan

tidak langsung. Dan itu sudah disediakan atau diberikan oleh pihak Kemenag Kota Banjarmasin kepada para pegawainya.

- a. Berdasarkan tabel gaji tahun 2015 yang sudah ditetapkan oleh Presiden, DPR dan MPR dan kompensasi berdasarkan tunjangan kinerja (tukin) yang mana semakin banyak orang melakukan kinerja maka semakin tinggi pula tunjangan kinerja yang didapatkannya. Tunjangan kinerja ini disesuaikan dengan WTT (wajar tanpa pengecualian) yang mana setiap instansi memiliki tingkatan WTT yang berbeda-beda. Untuk Kemenag kota Banjarmasin sudah mencapai WTT yang baik jadi pemerintah wajib memberikan tunjangan kinerja yang sesuai dengan pekerjaannya sesuai dengan *grade* nya masing-masing. Untuk pegawai honoran/kontrak digaji melalui dana diva yang dibayarkan tiap bulannya yang mana dibagikan melalui sistem transfer. Dan Uang Kehormatan bagi para anggota non PNS tersebut ditentukan langsung oleh Kemenag kota Banjarmasin.
- b. Kemenag kota Banjarmasin ada memberikan kompensasi insentif berupa tunjangan tidak langsung kepada para pegawainya baik yang PNS maupun yang non PNS yaitu yang pertama berupa honor dalam setiap kegiatan yang diadakan, *reward* atau berupa penghargaan satya lencana dalam bentuk simbolis yang bertujuan agar memberikan

dukungan dan memotivasi para pegawai dari Kemenag kota itu sendiri supaya dapat bekerja dengan nyaman, kemudian apabila menjelang hari raya Kemenag kota juga memberikan tunjangan yang berupa barang atau uang.

- c. Penerapan nilai-nilai Islam dalam proses itu ialah setiap hak pegawai yang bertugas disampaikan sesuai dengan yang semestinya tanpa ada pungutan lain yang hanya menguntungkan beberapa oknum yang tujuannya tidak jelas untuk apa. Dan juga pemberian kompensasi yang dilakukan merupakan atau termasuk dalam nilai syariah, karena setiap orang yang bekerja wajib menerima upah atau balas jasa sebelum keringatnya habis. Dan juga mengimplemntasi nilai akhlak terhadap diri sendiri karena dengan apa yang didapat setelah bekerja sehingga dapat mengucap syukur dari apa yang telah diterimanya sehingga lebih menghargai segala jerih payahnya. Sehingga dengan adanya rasa syukur itu pulalah Allah akan menambahkan nikmat yaang didapatkan.

4. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh organisasi atau lembaga untuk meningkatkan kualitas karyawan. Pelatihan yang dimaksud bukan hanya pada pengembangan keterampilan, namun juga ada beberapa hal lain yang akan

dikembangkan yaitu melalui pelatihan internal dan eksternal. Sementara itu, pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah instansi/perusahaan.

- a. Pemerintah Kemenag Kota Banjarmasin ada mengadakan diklat dan pelatihan rutin yang diadakan oleh kantor wilayah untuk pertiap bidang dan jabatan. Yang bertujuan untuk menunjang kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para pegawai Kemenag itu sendiri baik yang sifatnya manajemen ataupun wawasan.
- b. Proses pelatihannya sendiri dilakukan secara terjadwal sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang berlokasi di balai diklat khusus Kemenag kota Banjarmasin yang diadakan oleh kantor wilayah yang mengikut sertakan para pegawai yang ada di Kemenag kota Banjarmasin. yang terletak di Banjarbaru, Diklat ditempat kerja seperti aula kantor yang disediakan dengan narasumber dari luar sehingga persentasi pegawai yang diikut sertakan akan lebih banyak. Yang dilaksanakan tergantung dari pada dana yang disediakan di kantor wilayah pusat dengan usulan mereka berapa item yang dihitung dan data yang diinput oleh kabupaten kota untuk bidang-bidang apa saja yang memerlukan pelatihan dan pengembangan.

- c. Untuk pelatihan dan pengembangan diadakan oleh Kementerian Agama Wilayah yang kemudian diturunkan ke Kemenag kota Banjarmasin. Yang mengambil narasumber dari luar Kemenag wilayah maupun kota itu sendiri.
- d. Pelatihan dan Pengembangan yang diadakan ada 2, yaitu pelatihan secara kinerja dan rohani.
 - 1). Pelatihan dan pengembangan secara kinerja yaitu pelatihan dan pengembangan itu sendiri dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pada masing-masing bidang itu sendiri apakah memerlukan peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk para pegawainya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan pelatihan dan pengembangan secara terjadwal dan berjangka. Untuk jumlah pegawainya yang diikuti sertakan dilihat dari situasi dan kondisi dari pada tempat untuk pelatihan dan pengembangan itu dilaksanakan. Apabila pelatihan dan pengembangannya dilaksanakan di tempat kerja maka persentasi untuk pegawai yang diikuti sertakan akan lebih banyak pula sehingga akumulasi peningkatan kualitas itu lebih merata, namun apabila pelatihan dan pengembangannya dilakukan di balai diklat maka persentasi pegawai yang diikuti sertakan itu akan jauh lebih sedikit seperti dua atau tiga

orang saja karena melihat tempat dan biaya yang disediakan untuk para peserta pelatihan dan pengembangan.

- 2). Dan ada juga pelatihan dan pengembangan secara rohani, yaitu berupa ceramah, majelis ta'lim, pengajian, wiritan yang diadakan tiap minggunya dan arisan bulanan tiap bulannya dan penyuluhan-penyuluhan.
- e. Penerapan nilai-nilai Islam dalam proses ini adalah nilai akhlak antara manusia dengan manusia yaitu setiap pemimpin harus selalu melakukan koreksi terhadap bawahannya agar para pegawainya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara terarah. Dan penerapan nilai-nilai Islam yang terkandung didalam pelatihan dan pengembangan kerohanian adalah nilai Aqidah yaitu menguatkan tentang kepercayaan, dan segala hal yang berhubungan dengan keTuhanan, serta nilai akhlak antara manusia dengan manusia yaitu menyambung erat tali silaturrahi, tenggang rasa dan tolong menolong.

5. Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

Kesejahteraan bagi para pegawai merupakan salah satu faktor penting untuk membuat para pegawai tetap bertahan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kesejahteraan yang diberikan

sama halnya dengan kompensasi tidak langsung yaitu kesejahteraan dalam bentuk uang atau barang diluar gaji pokok yang diberikan oleh pegawai dalam momen-momen tertentu misalnya pada saat menjelang hari raya idul fitri, yang bentuknya baik berupa uang atau barang. Sementara itu, keselamatan atau kesehatan kerja merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi kinerja dari pegawai, dimana dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental.

- a. Untuk jaminan keselamatan kerja dari kemenag kota tidak menyediakan, untuk sementara hanya ada BPJS yang disediakan oleh pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang teruntuk para pegawai Kemenag kota Banjarmasin dipotong gaji pertiap bulannya dengan besaran-besaran yang sudah ditentukan. Dan untuk kesehatan mentalnya pihak kemenag membekali kepada seluruh pegawainya dengan mengikuti majelis-majelis ilmu keagamaan yang mereka selenggarakan agar secara batin para pegawai dapat tersehatkan dan merasa nyaman karena merasa dekat dengan Tuhannya.
- b. Implementasi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam proses ini adalah nilai akhlak yang dalam kasus ini berhubungan dengan sikap sosial dan selalu mengingat Allah dalam setiap

pekerjaannya sehingga lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.

6. Mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja

- a. Kemenag Kota Banjarmasin ada melakukan mutasi kerja terhadap karyawan nya, hal ini disebabkan ada beberapa faktor, diantaranya permintaan sendiri dari pegawai itu sendiri, kasus-kasus tertentu yang melanggar aturan dan kode etik yang telah ditetapkan. Biasanya pemutasian dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama pusat, yang kemudian akan dimutasi ke Madrasah, KUA, atau keinstansi lain yang berada diluar wilayah tetapi selama masih dibawah naungan Kementerian Agama.
- b. Kemenag kota Banjarmasin tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawainya pemutusan hubungan kerja harus melalui proses dan tahapan-tahapan , yaitu apabila seorang pegawai dinilai telah melakukan kesalahan yang diluar kewajaran atau telah fatal melakukan pelanggaran yang merugikan instansi dan orang lain, tidak melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja selama 2 bulan tanpa keterangan serta tindak kriminal lainnya, maka pihak Kemenag berhak melakukan pengiriman surat rekomendasi ke pengawas dari kementerian Pusat, kemudian

setelah diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur maka Kementerian Agama pusat akan menurunkan nota dinas atau surat teguran dan keputusan dari kementerian pusat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila persoalan yang dihadapi tersebut tidak bisa ditoleransi lagi.

- c. Penerapan nilai-nilai Islam dalam proses ini mengandung nilai aqidah yaitu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dan dilakukan, dan nilai aqidah yang selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah setiap pekerjaan sehingga dapat mengontrol segala tingkah laku serta nilai syariah yaitu berupa kejujuran berupa manajemen yang terbuka antara atasan dan bawahannya dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat terhindar dari sifat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dari data di atas, penerapan nilai-nilai Islam dalam proses manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dibagi dalam tiga sub bab, yaitu nilai aqidah, syariah dan akhlak seperti yang dielaskan dalam kerangka teori sebelumnya. Bahwasanya implementasi nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin sudah mencakup kedalam tiga nilai Islam yang telah disebutkan dan ketiga nilai tersebut memang dilaksanakannya.